



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-IX/2011
PERKARA NOMOR 77/PUU-VIII/2010
PERKARA NOMOR 27/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 55/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 3/SKLN-IX/2011
PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2011**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN {(PASAL 4 AYAT (1))}**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN {PASAL 59 AYAT (1) DAN AYAT (8)}**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN {PASAL
114 DAN PASAL 199 AYAT (1)}**

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
TERHADAP PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. MENTERI ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

**SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI
DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TERHADAP KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) ACEH**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A
SELASA, 17 JANUARI 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 126/PHPU.D-IX/2011, PERKARA NOMOR 77/PUU-VIII/2010,
PERKARA NOMOR 27, 55/PUU-IX/2011, PERKARA NOMOR 3/SKLN-IX/2011, DAN
PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011, Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {(pasal 4 ayat (1)}, Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan {pasal 59 ayat (1) dan ayat (8)}, Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan {pasal 114 dan pasal 199 ayat (1)}, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

PEMOHON

Dhedy Irawan (Perkara Nomor 126/PHPU.D-IX/2011), PT West Irian fishing Industries, dkk. (Perkara Nomor 77/PUU.D-VIII/2010), Didik Suprijadi (Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011), Perkumpulan Forum Pengusaha Rokok Kretek, dkk. (Perkara Nomor 55/PUU-IX/2011), Isran Noor (Perkara Nomor 3/SKLN-IX/2011), Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Perkara Nomor 1/SKLN-X/2012)

TERMOHON

KPU Kabupaten Batang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, KIP Aceh

ACARA

Pengucapan Putusan

Selasa 17 Januari 2012, Pukul 09.14-11.46 WIB. Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 4) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 7) Harjono | (Anggota) |
| 8) Anwar Usman | (Anggota) |
| 9) Muhammad Alim | (Anggota) |

Saiful Anwar, Sunardi, Eddy Purwanto, Hani Adhani, Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-VIII/2010:

1. West Irian Fishing Industries, dkk.

B. Pemohon Perkara Nomor 27/PUU-IX/2011:

1. Didik Suprijadi
2. Noer K.
3. Moh. Yunus B. S.
4. Muh. Ali
5. Subandi M. S.
6. Gatot Suprpto
7. Abd. Aziz

C. Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-IX/2011:

1. Zaenal Musthofa
2. Erno

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 126/PHPU.D-IX/2011:

1. M. R. Pahlevi El hakim

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-VIII/2010:

1. Sutito, dkk.

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 55/PUU-IX/2011:

1. Ahmad Suryono

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 3/SKLN -IX/2011:

1. Robikin Emhas
2. Arif Effendi

H. Termohon Perkara Nomor 126/PHPU.D-IX/2011:

1. Adi Parnoto
2. Yakub Widodo
3. Budi
4. Murtadho

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 126/PHPU.D-IX/2011:

1. T. Deny Septiviant

J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 1/SKLN-X/2012:

1. Imran Mahfudi

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 126/PHPU.D-IX/2011:

1. Samsudin

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 1/SKLN-X/2012:

1. Munir Fuady

M. Pemerintah:

1. Herry S.
2. Hana S. J. Kartika
3. Budiman
4. Rima Pratiwi

N. DPR:

1. Agus Trimorowulan

O. Depdagri:

1. Judan Arief Fakhrollah

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah untuk Pengucapan Putusan dalam Perkara-Perkara Nomor 126 Sengketa Pilkada Nomor 3/SKLN, Nomor 77 *Judicial Review*, Nomor 27 *Judicial Review*, dan Nomor 55 *Judicial Review*, serta SKLN Nomor 1 Tahun 2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara, sidang ini akan didahului dengan pengucapan putusan dalam 5 perkara, kemudian sesudah 5 perkara itu diucapkan nanti akan diskors 5 menit untuk pemeriksaan SKLN antara Mendagri dan KPU.

Nah untuk itu, kami cek dulu Pemohon Perkara PHPU Nomor 126. Pemohon hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 126/PHPU.D-IX/2011: M.R. PAHLEVI EL HAKIM

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Kemudian Termohon?

4. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 126/PHPU.D-IX/2011: T. DENNY SEPTIVIAN

Hadir.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Mana? Baik. Terkait?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 126/PHPU.D-IX/2011: SAMSUDIN

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kemudian SKLN Nomor 3 Tahun 2011?

8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 3/SKLN-IX/2011: ROBIKIN EMHAS

Kuasa Pemohon hadir.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kuasa Pemohon hadir. Kemudian Pemerintah?

10. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hadir. Kemudian PUU Nomor 77?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 77/PUU-VIII/2010: HADI JANTO

Kuasa Pemohon hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kuasa Pemohon hadir. PUU Nomor 27?

14. PEMOHON NOMOR 27/PUU-IX/2011: DIDIK SUPRIJADI

Pemohon hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemohon hadir. PUU Nomor 55?

16. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 55/PUU-IX/2011: AHMAD SURYONO

Kuasa Hukum Pemohon, Yang Mulia.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kuasa Pemohon hadir. Kemudian dari Depdagri sebagai ... hadir?

18. DEPDAGRI: JUDAN ARIEF FAKHRULLAH
Hadir, Yang Mulia.
19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
Mana?
20. DEPDAGRI: JUDAN ARIEF FAKHRULLAH
Izin, Yang Mulia.
21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
Oh ya, baik. Kemudian dari KIP Aceh?
22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012:
IMRAN MAHFUDI
Hadir, Yang Mulia.
23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
KPU? KPU Hadir. Kemudian Pihak Terkait?
24. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012:
Hadir, Yang Mulia.
25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
Irwan Yusuf atau Kuasa Hukumnya mana?
26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 1/SKLN-X/2012:
Ya, saya sendiri kuasa Hukumnya.
27. KETUA: MOH. MAHFUD MD.
Ya, baik. Kalau begitu sudah lengkap semua. Pengucapan putusan akan ... DPR? Maaf, minta maaf. DPR?

28. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hadir, ya. Pemerintah hadir sekaligus Pemerintah ini mewakili SKLN sekaligus beberapa pengujian undang-undang.

Baik. Sebelum saya bacakan permohonan dari Perkara SKLN Nomor 3 Tahun 2011 yang menyatakan mencabut/menarik kembali permohonan dimaksud. Karena permohonan ini baru diterima sesudah ada putusan RPH dan naskahnya hanya tinggal dijadwal/dibaca hari ini, maka tanpa mengurangi substansi penarikan permohonan ini, putusan akan tetap dibacakan. Kira-kira masih akan sama, Cuma perkaranya tidak jadi dikabulkan, ditarik. Karena sudah lama, tinggal ketuk palu saja sebenarnya.

Baik. Mulai dengan pengujian undang-undang.
Bimillahirrahmanirrahim.

**PUTUSAN
NOMOR 77/PUU-VIII/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. PT. West Irian Fishing Industries, dalam hal ini diwakili oleh Mikio Hommura, Direktur Utama PT. West Irian Fishing Industries, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 158 Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut ----- Pemohon I;
2. PT. Dwi Bina Utama, dalam hal ini diwakili oleh Hiroyuki Kodaira, Presiden Direktur PT. Dwi Bina Utama, berkedudukan Gedung Artha Graha Lantai 9 Komplek Sudirman Central Business District, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta; Selanjutnya disebut ----- Pemohon II;
3. PT. Irian Marine Product Development, dalam hal ini diwakili oleh Mikio Hommura, Presiden Direktur PT. Irian Product Development, berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 158 Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut ----- Pemohon III;

4. PT. Alfa Kurnia, dalam hal ini diwakili oleh Ratna Dewi Setiasari, Direktur PT. Alfa Kurnia, berkedudukan di Menara Batavia 17 – 02 Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 126 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut ----- Pemohon IV;

Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing bertanggal 23 April 2010 dan 27 April 2010, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tersebut di atas memberikan kuasa kepada Sutito, S.H., M.H., Samadi, S.H., M.H., Arifin Djauhari, S.H., M.H., Hadijanto, S.H., M.H., Nia Wiryaningsih, S.H., M.H., dan Agung Haryo Utomo, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat pada Badan Advokasi dan Pembinaan Hukum Masyarakat Perikanan Nusantara (Babinkum MPN), berkedudukan di Wisma Daria Lantai 3 Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7 Jakarta yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- Para Pemohon;

- [1.3] 1. Pengurus Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia (HPPI), yang beralamat di Komplek Rukun Darmawangsa Square Jalan Darmawangsa VI Kav. 5 Lantai I Kebayoran Baru, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Slamet Hernowo, jabatan Ketua HPPI dan Inda Lusiana, Jabatan Sekretaris Jenderal HPPI;
2. Masyarakat Perikanan Nusantara (MPN), yang beralamat di Wisma Daria Lantai 3 Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 7 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Jauzi dan Ir. Muhammad Billahmar, jabatan Sekretaris Jenderal MPN dan Sekretaris I MPN;

Selanjutnya disebut ----- Pihak Terkait;

- [1.4] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Membaca permohonan dari Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia dan Masyarakat Perikanan Nusantara untuk menjadi Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Himpunan Pengusaha Penangkapan Udang Indonesia;
Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan ahli dari Pemerintah;
Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon dan bukti-bukti dari Pemerintah;
Membaca kesimpulan dari para Pemohon dan Pemerintah;

30. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569, selanjutnya disebut UU PBB) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyatakan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memutus permohonan a quo karena permohonan para Pemohon bukan merupakan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, melainkan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang in casu pengujian UU PBB terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU Perikanan). Setelah mencermati permohonan para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa objek permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU PBB terhadap UUD 1945 (vide perbaikan permohonan para Pemohon pada

halaman 5 angka 8 dan halaman 19 angka 1 sampai dengan 3) dan bukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang in casu UU PBB terhadap UU Perikanan. Pasal 48 ayat (1) UU Perikanan dicantumkan dalam permohonan a quo tidak dimaksudkan sebagai batu uji, melainkan untuk membuktikan adanya pungutan ganda karena dalam UU Perikanan juga diatur mengenai pungutan perikanan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa mengenai legal standing para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) UU PBB, menurut para Pemohon pasal a quo telah menyebabkan para Pemohon dikenai dua pungutan dalam bidang usaha perikanan berdasarkan UU PBB dan UU Perikanan (bukti P.I-4, bukti P.II-3 sampai dengan bukti P.II-6, bukti P.III-3 dan bukti P.III-4, serta bukti IV-4);
- Bahwa para Pemohon sebagai perusahaan perikanan tangkap telah mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P.I-1, bukti P.II-1, bukti P.III-1, dan bukti P.IV-1);
- Bahwa para Pemohon sebagai perusahaan perikanan tangkap mempunyai Surat Izin Penangkapan Ikan dari Departemen Kelautan dan Perikanan dan Surat Perpanjangan Ijin Penangkapan Ikan dari Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (bukti P.I-2, bukti P.I-3, bukti P.II-1, bukti P.II-2, bukti P.III-2, bukti P.IV-2, bukti P.IV-3a, dan bukti P.IV.3b);

Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional para Pemohon dan berlakunya UU PBB yang dimohonkan pengujian, sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing);

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, terlebih dahulu akan memberikan pendapat mengenai permohonan para Pemohon yang menyampaikan dua perbaikan permohonannya, yaitu perbaikan pertama yang diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2011 dan perbaikan kedua yang diajukan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Februari 2011. Terhadap dua perbaikan permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK yang menyatakan, "Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari". Pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan a quo dilakukan pada tanggal 21 Desember 2010, sehingga tenggat 14 (empat belas) hari jatuh pada tanggal 4 Januari 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Mahkamah, perbaikan kedua permohonan para Pemohon yang diserahkan dan diterima pada tanggal 1 Februari 2011 telah lewat waktu, sehingga Mahkamah hanya akan mengadili

permohonan para Pemohon yang diserahkan pada tanggal 3 Januari 2011;

Pendapat Mahkamah Dalam Provisi

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan permohonan putusan sela kepada Mahkamah agar memerintahkan kepada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, cq. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di seluruh Indonesia untuk menunda pelaksanaan pemungutan PBB Bidang Usaha Perikanan atau PBB Laut Tahun 2010 sampai dengan adanya putusan akhir dari Mahkamah dalam perkara a quo. Atas permohonan putusan provisi yang dimohonkan oleh para Pemohon, dengan alasan tertentu yang mendesak dan mengancam hak konstitusional Pemohon, Mahkamah memang pernah menjatuhkan Putusan Provisi dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tanggal 29 Oktober 2009. Namun demikian, dalam perkara a quo Mahkamah, sebagaimana dalam beberapa putusan sebelumnya, antara lain, Putusan Nomor 42/PUU-VIII/2010 tanggal 24 September 2010 dan Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 tanggal 22 September 2010 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pertama, dalam Pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan PBB di seluruh Indonesia untuk menghentikan sementara pengenaan PBB Bidang Usaha Perikanan atau PBB Laut Tahun 2010;
- Kedua, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apa pun amar putusan Mahkamah dalam perkara a quo tidak berlaku surut;
- Ketiga, putusan Mahkamah merupakan pengujian norma berlakunya Undang-Undang (judicial review) yang putusannya bersifat erga omnes; Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan provisi yang dimohonkan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dari para Pemohon, bukti surat/tulisan dari Pemerintah, keterangan ahli dari para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan tertulis Pemerintah, kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan

kesimpulan tertulis dari Pemerintah sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- [3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU PBB. Menurut para Pemohon pasal dalam Undang-Undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang diberlakukan pemungutan PBB Bidang Usaha Perikanan atau PBB Laut terhadap perusahaan perikanan tangkap dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon hingga saat ini telah dikenakan beban pajak/pungutan berganda atas objek yang sama berupa hasil produksi usaha perikanan atau PBB Laut berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PBB dan pungutan perikanan berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU Perikanan. Objek pungutan tersebut pada hakikatnya merupakan hasil kegiatan usaha bidang perikanan yang berdasarkan UU Perikanan telah dikenakan pungutan perikanan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), padahal berdasarkan UU PBB objek pungutan tersebut telah dikenakan pajak;

Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU PBB menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang diberlakukan untuk memungut PBB Bidang Usaha Perikanan atau PBB Laut terhadap Perusahaan Perikanan Tangkap karena merupakan objek pungutan perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU Perikanan;

Bahwa para Pemohon mendapatkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum karena perusahaan lain, misalnya Perusahaan Pelayaran Antar Pulau, Perusahaan Penyeberangan, Perusahaan Angkutan Darat, Perusahaan Penerbangan yang juga memperoleh manfaat atas bumi tidak dikenakan PBB;

Bahwa penghitungan PBB Bidang Usaha Perikanan atau PBB Laut Tahun 2010 ditentukan berdasarkan prosentase atas perkiraan hasil produksi perikanan dari usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh para Pemohon. Dengan telah dikenakannya PBB Bidang Usaha Perikanan/PBB Laut dan Pungutan Perikanan telah menyebabkan para Pemohon memperoleh beban pajak/pungutan berganda, sehingga ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil dan melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

31. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

- [3.13] Menimbang bahwa menurut Mahkamah pembentukan UU PBB dan UU Perikanan merupakan amanat dari konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-

undang". Dengan demikian UUD 1945 telah membedakan antara pajak dan pungutan, yang keduanya merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan pungutan (PNBP) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan pajak. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Mahkamah terdapat perbedaan mendasar antara pajak dan pungutan. Masyarakat yang membayar pajak tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dari negara, sedangkan masyarakat yang membayar pungutan mendapat timbal balik yang langsung dari negara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon a quo, permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah benar para Pemohon telah dikenai beban pajak/pungutan berganda atas objek yang sama berupa hasil produksi usaha perikanan atau PBB Laut. Sebelum memberi pendapat mengenai dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mengutip beberapa pasal dalam UU PBB dan UU Perikanan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang PBB

• Pasal 1:

- (1) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya;
- (2) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;

• Pasal 2:

- (1) Yang menjadi Obyek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan.

• Pasal 3:

- (1) Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Obyek Pajak yang:
 - a. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik;
- e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan;

- Pasal 4:

- (1) Yang menjadi Subyek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

2. Undang-Undang Perikanan

- Pasal 4:

Undang-Undang ini berlaku untuk:

- a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- d. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

- Pasal 48:

- (1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.

- (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah terdapat perbedaan mendasar antara subjek dan objek pajak yang diatur dalam UU PBB dan UU Perikanan. Subjek PBB adalah "orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan". Objek PBB adalah "permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia" kecuali yang diatur dalam Pasal 3 UU PBB. Subjek

pungutan perikanan adalah “setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau setiap perusahaan perikanan Indonesia atau perusahaan perikanan asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, kecuali yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU Perikanan dan objek pungutan perikanan adalah perolehan manfaat langsung dari “sumber daya ikan” dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, menurut Mahkamah pengenaan PBB in casu Bidang Usaha Perikanan atau PBB Laut kepada para Pemohon adalah berkaitan dengan adanya pemanfaatan bumi berupa areal laut/areal perikanan tangkap sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), sedangkan pengenaan pungutan perikanan kepada para Pemohon adalah berkaitan dengan pemanfaatan perolehan hasil ikan. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pasal tersebut, maka sudah sewajarnya apabila orang atau badan yang memiliki atau menguasai bumi, air dan bangunan yang mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan cita-cita negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945;

- [3.15] Menimbang bahwa ditinjau dari tata cara penghitungan PBB dan Pungutan juga terdapat perbedaan. Pengenaan pajak didasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Kena Pajak ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP (vide Pasal 6 UU PBB). Adapun penentuan besarnya NJOP atas Objek Pajak usaha bidang perikanan diatur dalam Pasal 11 Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-16/Pj.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan, “Besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas Objek Pajak usaha bidang perikanan laut ditentukan sebagai berikut:
- a. areal penangkapan ikan adalah sebesar 10 x hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan;
 - b. areal pembudidayaan ikan adalah sebesar 8 x hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan;
 - c. areal emplasemen dan areal lainnya adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak berupa tanah sekitarnya dengan penyesuaian seperlunya;
 - d. objek pajak berupa bangunan adalah sebesar Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15”;

Adapun penghitungan Pungutan Perikanan yang mencakup Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pengusahaan Hasil Perikanan (PHP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan (selanjutnya disebut PP 19/2006). Penghitungan PPP dan PHP untuk perikanan tangkap diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:

- Pasal 5 ayat (1): Besarnya PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a di bidang penangkapan ikan, ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang digunakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;
- Pasal 6 ayat (1): Besarnya PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b ditetapkan:
 - a. untuk kegiatan penangkapan ikan:
 - 1) Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala kecil sebesar 1% (satu perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan;
 - 2) Bagi perusahaan perikanan yang memenuhi kriteria perusahaan perikanan skala besar sebesar 2,5% (dua-setengah perseratus) dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumus penghitungan objek pajak bidang perikanan laut untuk areal penangkapan ikan adalah $10 \times$ hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan (NJOP = $10 \times$ hasil bersih usaha dalam satu tahun sebelum tahun pajak), sedangkan rumus penghitungan PPP untuk penangkapan ikan adalah tarif per Gross Tonnage (GT) dikalikan ukuran GT kapal menurut jenis kapal perikanan yang digunakan ($PPP = \text{Nilai GT} \times \text{Tarif Per GT}$) dan rumus penghitungan PHP untuk penangkapan ikan bagi perusahaan kecil adalah 1% dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan ($PHP \text{ Perusahaan Kecil} = 1\% \times \text{Produktivitas} \times \text{HPI}$), serta PHP untuk penangkapan ikan bagi perusahaan besar adalah 2,5% dikalikan produktivitas kapal dikalikan Harga Patokan Ikan ($PHP \text{ Perusahaan Besar} = 2,5\% \times \text{Produktivitas} \times \text{HPI}$);

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU PBB menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang diberlakukan untuk memungut PBB Bidang Usaha Perikanan, menurut Mahkamah, apabila pasal tersebut tidak diberlakukan kepada perusahaan perikanan, maka hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, bahkan menimbulkan diskriminasi karena frasa “memperoleh manfaat atas bumi” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PBB tidak hanya dikenakan pada perusahaan perikanan saja, melainkan juga perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha lain yang memperoleh manfaat atas bumi;

[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan para Pemohon mendapatkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum

karena perusahaan lain yang juga memperoleh manfaat atas bumi, termasuk laut, tidak dikenakan PBB, Mahkamah berpendapat bahwa seandainya pun benar dalil permohonan para Pemohon a quo - quod non-, hal demikian tidak berkaitan dengan konstitusionalitas berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, namun dalil permohonan para Pemohon tersebut merupakan implementasi dari penerapan Undang-Undang. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat Pasal 4 ayat (1) UU PBB tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tujuh

belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Putusan Sengketa Kewenangan.
Bismillahirrahmanirrahim.

PUTUSAN
NOMOR 3/SKLN-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diajukan oleh:

[1.2] Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan hukum di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kawasan Pemerintah Daerah, Bukit Pelangi, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh H. Isran Noor, M.Si., selaku Bupati Kabupaten Kutai Timur;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 April 2011 memberi kuasa kepada Robikin Emhas, S.H., M.H., Arif Effendi, S.H., dan Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., para Advokat dan Konsultan hukum pada ART & Partners, beralamat di Menara Kuningan lantai 8, Jalan HR Rasuna Said Blox X-7 Kav. 5, Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

Presiden Republik Indonesia casu quo Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 09KU/06/MEM/2011 bertanggal 26 Juli 2011 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Dr. Ir. Thamrin Sihite, M.Sc., Sutisna Prawira, S.H., Drs. Edi Prasodjo, M.Sc., Ir. Dede Ida Suhendra, M.Sc., Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M., Fadli Ibrahim, S.H., dan Agus Salim, S.H., M.H., beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar keterangan para ahli dari Pemohon;
Mendengar keterangan para ahli dari Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

33. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 [selanjutnya disebut Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)] antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. SKLN dimaksud adalah mengenai bidang energi dan sumber daya mineral yang menurut Pemohon, Termohon telah mengambil kewenangan konstitusionalnya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU 4/2009);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon;Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu

- kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga prima facie merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK, dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut:
- Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
 - Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan.
- [3.6] Menimbang bahwa dalam perkara a quo, yang menjadi Pemohon adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur, sedangkan yang menjadi Termohon adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Terhadap persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) ini, yaitu mengenai *subjectum litis*, *objectum litis*, dan kepentingan langsung Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak sepanjang berkaitan dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*);
- [3.7] Menimbang terhadap persoalan *subjectum litis*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yaitu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan:
- “(2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.
- [3.8] Menimbang bahwa *objectum litis* atau kewenangan yang dipersengketakan, menurut Pemohon, merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;

- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-12;
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam perkara a quo;

Pendapat Mahkamah

- [3.11] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, subjectum litis maupun objectum litis Pemohon adalah dua hal yang pemenuhannya bersifat kumulatif, oleh karena itu Mahkamah akan memberikan pertimbangan terhadap kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagai berikut:

[3.11.1] Subjectum Litis

A. Pemohon

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 UU MK juncto Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (selanjutnya disebut PMK 08/2006), subjectum litis untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara SKLN adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945 Pemerintahan Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota). Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan, sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) huruf b: "Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota", Pasal 3 ayat (2): "Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah";
- Oleh karena Pemohon adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur, menurut Mahkamah Pemohon adalah lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945.

B. Termohon

- Bahwa dalam perkara a quo, Pemohon secara spesifik mengajukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Termohon.
- Bahwa Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan". Pasal a quo kemudian dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian

Negara yang menentukan bahwa bidang pertambangan dan energi termasuk dalam urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya diatur dalam UUD 1945. Dengan demikian, Termohon, in casu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral adalah unit pemerintahan yang merupakan bagian dari lembaga negara yang disebut dalam UUD 1945 yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi.

[3.11.2] Objectum Litis Permohonan

- Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, UU MK, PMK 08/2006 menyatakan, dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, kewenangan yang dipersengketakan atau objectum litis adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa kewenangan konstitusional Pemerintahan Daerah yang diatur pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 hanya memberikan arahan dan penegasan kepada pembentuk Undang-Undang agar otonomi yang dijalankan oleh pemerintahan daerah itu, baik pemerintahan daerah provinsi maupun kabupaten/kota, adalah otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama [vide Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah]. Namun demikian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara [vide Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara]. Kewenangan pemerintah pusat ini didasarkan pada Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara" dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang menyatakan, "Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat". Jika dikaitkan dengan pembagian urusan atau kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka berdasar Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 kewenangan pemerintah pusat dalam

menangani urusan mineral dan batubara sudah ditentukan secara jelas di dalam UU 4/2009, artinya sudah diberikan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pasal 3 ayat (2) PMK 08/2006. Seandainya pun benar telah terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon, maka terhadap sengketa demikian bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

- [3.12] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, telah nyata bagi Mahkamah bahwa meskipun para pihak adalah lembaga negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar sehingga memenuhi syarat sebagai subjectum litis, namun yang menjadi objek sengketa (objectum litis) dari permohonan a quo bukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- [3.13] Menimbang bahwa terlepas dari Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum, Mahkamah perlu menegaskan, agar Menteri yang diberi wewenang oleh Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan", memperhatikan aspirasi daerah dan masyarakat daerah tersebut serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Dalam kasus Pemohon a quo, mengenai kewenangan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sepenuhnya sudah diatur dalam UU 4/2009 dan harus dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung jawab, terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta berwawasan lingkungan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon seharusnya diselesaikan secara internal sebagai satu kesatuan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang, antara lain, bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945;

34. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

Ini sebagai penjelasan surat pencabutan itu masuk di kantor Mahkamah jam 11.10 tanggal 12 Januari sesudah Hakim memutuskan

putusan itu, jam 11.10. Tapi ya sama saja dicabut atau pun tidak dicabut akibatnya sama. Tidak ada perubahan hukum baru.

PUTUSAN
NOMOR 27/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : DIDIK SUPRIJADI
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 03 Desember 1972
Warga negara : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Pandegiling II Nomor 7, RT 002, RW 007, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini, bertindak atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML), jabatan: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML) Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2011, memberi kuasa kepada Dwi Hariyanti, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat dan Penasihat Hukum "Dwi Hariyanti, S.H., & Rekan", beralamat di Jalan Karangrejo VIII Nomor 20 Surabaya, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Mendengar keterangan lisan para saksi Pemohon;
Mendengar keterangan Pemerintah;
Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
Membaca kesimpulan Pemohon.

35. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, selanjutnya disebut UU 13/2003), terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji Undang-Undang in casu Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) Provinsi Jawa Timur, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum, dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya bagi buruh/pekerja. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum AP2ML, sehingga Pemohon dikualifikasikan sebagai badan hukum swasta sesuai dengan akte pendirian yang diajukan Pemohon dan kawan-kawan di hadapan Kantor Notaris Bactiar Hasan, SH (bukti P-1 yaitu Fotokopi Pendirian Perkumpulan Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML) Provinsi Jawa Timur Nomor 3 beserta lampirannya);

Menurut Pemohon, penerapan Pasal 59 UU 13/2003 mengenai Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) dan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003 mengenai penyerahan sebagian pelaksanaan

pekerjaan kepada perusahaan lainnya (pemborongan/outsourcing) menyebabkan para pekerja kontrak/outsourcing:

1. kehilangan jaminan atas kelangsungan kerja bagi buruh/pekerja (kontinuitas pekerjaan);
2. kehilangan hak-hak dan jaminan kerja yang dinikmati oleh para pekerja tetap;
3. kehilangan hak-hak yang seharusnya diterima pekerja sesuai dengan masa kerja pegawai karena ketidakjelasan penghitungan masa kerja.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon adalah badan hukum privat yang dirugikan hak konstitusionalnya oleh adanya pasal-pasal Undang-Undang yang dimohonkan a quo, yaitu Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003 yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, dan hak atas kesejahteraan dan kemakmuran dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara kerugian konstitusional Pemohon dengan norma yang diuji, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan buruh/pekerja kontrak yang dipekerjakan berdasarkan ketentuan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003, pada kenyataannya kehilangan hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja, jaminan-jaminan kerja dan sosial sehingga menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh/pekerja Indonesia. Hal itu, disebabkan karena hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU 13/2003 dan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003, buruh/pekerja ditempatkan sebagai faktor produksi semata, dengan begitu mudah dipekerjakan bila dibutuhkan dan diputus hubungan kerjanya ketika tidak dibutuhkan lagi. Bagi perusahaan pemberi kerja komponen upah sebagai salah satu dari biaya-biaya (cost) dapat tetap ditekan seminimal mungkin, tetapi pada sisi lain pekerja/buruh kehilangan jaminan kerja, termasuk jaminan kesehatan, masa kerja yang dikaitkan dengan upah serta jaminan pensiun dan hari tua. Buruh/pekerja hanya sebagai sapi perahan para pemilik modal. Menurut

Pemohon hal itu menyebabkan hilangnya hak-hak, tunjangan-tunjangan kerja, jaminan-jaminan kerja dan sosial yang biasanya dinikmati oleh mereka yang mempunyai status sebagai buruh/pekerja tetap, yang dengan demikian amat potensial menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh/pekerja Indonesia, sehingga bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan pada persidangan tanggal 6 Juli 2011 telah menghadirkan saksi Pemohon yang bernama Moh. Fadlil Alwi dan Moh. Yunus Budi Santoso, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan pembaca meteran yang dilakukan secara terus-menerus, dilakukan dalam waktu tertentu dan berkesinambungan yang dulunya memakai sistem kontrak (outsourcing), setelah pindah pekerjaan ke perusahaan lainnya pengalaman kerjanya tidak dihitung sehingga gajinya menjadi turun;

[3.11] Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan a quo, Pemerintah maupun DPR telah menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya bahwa hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang termuat dalam Pasal 59 UU 13/2003, tetap tunduk pada perjanjian kerja yaitu kesepakatan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang harus dihormati para pihak. Di samping itu syarat-syarat PKWT adalah sudah ketat yaitu hanya mengenai:

- pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Menurut Pemerintah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara pekerja/buruh dengan pengusaha, jika dalam implementasinya sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, semata-mata terkait dengan praktik hubungan kerja dan bukan masalah konstitusionalitas norma ketentuan Pasal 59 Undang-Undang a quo. Oleh karena itu tidak ada persoalan konstitusionalitas pada Pasal 59 Undang-Undang a quo yang dipersoalkan Pemohon;

Adapun mengenai pengujian Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang a quo telah diadili oleh Mahkamah Konstitusi dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon (vide Putusan Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, atas permohonan pengujian yang diajukan oleh Saepul Tavip, dan kawan-kawan), sehingga menurut Pemerintah, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkannya lagi.

Pendapat Mahkamah

- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan ini adalah: (1) Apakah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan yang melaksanakan pemborongan pekerjaan berdasarkan PKWT yang memperoleh pekerjaan dari suatu perusahaan lain bertentangan dengan UUD 1945?; (2) Apakah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan yang menyediakan pekerja/buruh berdasarkan PKWT bertentangan dengan UUD 1945?;
- [3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, norma yang mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Pasal 59 UU 13/2003 tidak memberikan jaminan kelanjutan kerja bagi pekerja/buruh, serta tidak memberikan jaminan atas hak-hak pekerja/buruh yang lainnya. Menurut Mahkamah, PKWT sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU 13/2003 adalah jenis perjanjian kerja yang dirancang untuk pekerjaan yang dimaksudkan hanya untuk waktu tertentu saja dan tidak berlangsung untuk selamanya, sehingga hubungan kerja antara buruh dan majikan akan berakhir begitu jangka waktu berakhir atau ketika pekerjaan telah selesai dikerjakan. Oleh karena itulah Pasal 59 UU 13/2003 menegaskan bahwa PKWT hanya dapat diterapkan untuk 4 jenis pekerjaan, yaitu: (i) pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, (ii) pekerjaan yang diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, (iii) pekerjaan yang bersifat musiman, (iv) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, dan bersifat tidak tetap;

Dalam praktik, ada beberapa jenis pekerjaan yang termasuk kriteria disebut di atas dengan alasan efisiensi bagi suatu perusahaan dan keahlian suatu pekerjaan tertentu lebih baik diserahkan untuk dikerjakan oleh perusahaan/pihak lain, antara lain pekerjaan bangunan, buruh karet, penebang tebu (musiman), konsultan, ataupun kontraktor. Terhadap jenis pekerjaan yang demikian, bagi pekerja/buruh menghadapi resiko berakhir masa kerjanya, ketika pekerjaan tersebut telah selesai, dan harus mencari pekerjaan baru. Pada sisi lain, bagi pengusaha pemilik pekerjaan akan lebih efisien dan tidak membebani keuangan perusahaan apabila jenis pekerjaan demikian tidak dikerjakan sendiri dan diserahkan kepada pihak lain yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tersebut, sehingga perusahaan hanya fokus pada jenis pekerjaan utamanya (core business). Bagi pengusaha atau perusahaan yang mendapatkan pekerjaan yang memenuhi kriteria tersebut dari perusahaan lain, juga menghadapi persoalan yang sama dalam

hubungannya dengan pekerja/buruh yang dipekerjakannya dalam jenis pekerjaan yang sifatnya sementara dan dalam waktu tertentu. Sehubungan dengan jenis pekerjaan yang demikian, wajar bagi pengusaha untuk membuat PKWT dengan pekerja/buruh, karena tidak mungkin bagi pengusaha untuk terus memperkerjakan pekerja/buruh tersebut dengan tetap membayar gajinya padahal pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Dalam kondisi yang demikian pekerja/buruh tentu sudah harus memahami jenis pekerjaan yang akan dikerjakannya dan menandatangani PKWT yang mengikat para pihak. Perjanjian yang demikian tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yang mewajibkan para pihak yang menyetujui dan menandatangani perjanjian untuk menaati isi perjanjian dalam hal ini PKWT. Untuk melindungi kepentingan pekerja/buruh yang dalam keadaan lemah karena banyaknya pencari kerja di Indonesia, peran Pemerintah menjadi sangat penting untuk mengawasi terjadinya penyalahgunaan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang a quo, misalnya melakukan PKWT dengan pekerja/buruh padahal jenis dan sifat pekerjaannya tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang. Lagi pula, jika terjadi pelanggaran terhadap Pasal 59 Undang-Undang a quo hal itu merupakan persoalan implementasi dan bukan persoalan konstitusionalitas norma yang dapat diajukan gugatan secara perdata ke peradilan lain. Dengan demikian menurut Mahkamah Pasal 59 UU 13/2003 tidak bertentangan dengan UUD 1945;

36. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 UU 13/2003, suatu perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau melalui penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis dengan syarat-syarat tertentu. Dalam praktik, jenis pekerjaan demikian disebut "pekerjaan outsourcing", dan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing disebut "perusahaan outsourcing" dan pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan demikian disebut "pekerja outsourcing". Berdasarkan UU 13/2003 a quo ada dua jenis pekerjaan outsourcing yaitu outsourcing sebagian pelaksanaan pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan outsourcing penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana permasalahan di atas. Pasal 65 Undang-Undang a quo, mengatur syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan outsourcing dan Pasal 66 Undang-Undang a quo mengatur outsourcing penyediaan jasa pekerja/buruh. Pekerjaan yang diserahkan dengan cara outsourcing menurut Pasal 65 Undang-Undang a quo harus memenuhi syarat: (i) dilakukan secara terpisah dari kegiatan

utama; (ii) dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; (iii) merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan (iv) tidak menghambat proses produksi secara langsung. Suatu perusahaan hanya dapat menyerahkan pekerjaan yang demikian kepada perusahaan lain yang berbentuk badan hukum dan harus dilakukan secara tertulis. Untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh, Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang a quo menegaskan bahwa perlindungan dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan outsourcing sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan outsourcing dan pekerja/buruh yang dipekerjakannya, baik berdasarkan PKWT apabila memenuhi persyaratan Pasal 59 Undang-Undang a quo maupun berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jika syarat-syarat penyerahan sebagian pekerjaan tersebut tidak terpenuhi maka status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan, demi hukum beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

Adapun penyerahan pekerjaan melalui penyediaan jasa pekerja/buruh (pekerja outsourcing) harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- (i) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan outsourcing) tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.
- (ii) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
 - b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UU 13/2003 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan

perusahaan lain yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

(iii) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(iv) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud point angka i dan angka ii huruf a, huruf b dan huruf d serta angka (iii) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan norma yang terkandung dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang a quo, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut adakah ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan terancamnya hak setiap orang dan hak-hak pekerja yang dijamin oleh konstitusi dalam hal ini hak-hak pekerja outsourcing dilanggar sehingga bertentangan dengan UUD 1945, yaitu hak yang diberikan oleh UUD 1945 kepada setiap orang untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2) UUD 1945] dan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [vide Pasal 27 ayat (2) UUD 1945];

[3.16] Menimbang bahwa pasal-pasal tentang outsourcing pernah dimohonkan pengujian di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dengan Putusan Nomor 12/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut, "Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam hal buruh dimaksud ternyata dipekerjakan untuk melaksanakan kegiatan pokok, tidak ada hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh bukan merupakan bentuk usaha berbadan hukum, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Oleh karena itu, dengan memperhatikan keseimbangan yang perlu dalam perlindungan terhadap pengusaha, buruh/pekerja dan masyarakat secara selaras, dalil para Pemohon tidak cukup beralasan. Hubungan kerja antara buruh dengan perusahaan penyedia jasa yang melaksanakan pekerjaan pada perusahaan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang a quo, mendapat perlindungan kerja dan syarat-syarat yang sama perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, terlepas dari jangka waktu tertentu yang mungkin menjadi syarat perjanjian kerja demikian dalam kesempatan

yang tersedia maka perlindungan hak-hak buruh sesuai dengan aturan hukum dalam UU Ketenagakerjaan, tidak terbukti bahwa hal itu menyebabkan sistem outsourcing merupakan modern slavery dalam proses produksi”;

- [3.17] Menimbang bahwa posisi pekerja/buruh outsourcing dalam hubungannya dengan perusahaan outsourcing, baik perusahaan outsourcing yang melaksanakan sebagian pekerjaan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan maupun perusahaan outsourcing yang menyediakan jasa pekerja/buruh, menghadapi ketidakpastian kelanjutan kerja apabila hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan dilakukan berdasarkan PKWT. Apabila hubungan pemberian kerja antara perusahaan yang memberi kerja dengan perusahaan outsourcing atau perusahaan yang menyediakan jasa pekerja/buruh outsourcing habis karena masa kontraknya selesai, maka habis pula masa kerja pekerja/buruh outsourcing. Akibatnya, pekerja/buruh harus menghadapi resiko tidak mendapatkan pekerjaan selanjutnya karena pekerjaan borongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak lagi mendapat kontrak perpanjangan dari perusahaan pemberi kerja. Selain adanya ketidakpastian mengenai kelanjutan pekerjaan, pekerja/buruh akan mengalami ketidakpastian masa kerja yang telah dilaksanakan karena tidak diperhitungkan secara jelas akibat sering bergantinya perusahaan penyedia jasa outsourcing, sehingga berdampak pada hilangnya kesempatan pekerja outsourcing untuk memperoleh pendapatan dan tunjangan yang sesuai dengan masa kerja dan pengabdianya. Walaupun, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 12/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004, terdapat perlindungan atas hak dan kepentingan pekerja/buruh dalam Undang-Undang a quo [vide Pasal 65 ayat (4) UU 13/2004], yang menyatakan bahwa “Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, akan tetapi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon maupun kenyataannya tidak ada jaminan bahwa perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, ketidakpastian nasib pekerja/buruh sehubungan dengan pekerjaan outsourcing tersebut, terjadi karena Undang-Undang a quo tidak memberi jaminan kepastian bagi pekerja/buruh outsourcing untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang layak dalam hubungan kerja dan tidak adanya jaminan bagi pekerja untuk mendapat hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga esensi utama dari hukum perburuhan to protect the workers/laborers terabaikan;

[3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan secara tertulis atau melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (perusahaan outsourcing) adalah kebijakan usaha yang wajar dari suatu perusahaan dalam rangka efisiensi usaha. Penyerahan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang demikian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU 13/2003. Namun demikian, Mahkamah perlu meneliti aspek konstusionalitas hak-hak pekerja yang dilindungi oleh konstitusi dalam hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh. Memperhatikan syarat-syarat dan prinsip outsourcing baik melalui perjanjian pemborongan pekerjaan maupun melalui perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, dapat berakibat hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil bagi pekerja dan hilangnya hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hal itu terjadi, karena dengan berakhirnya pekerjaan pemborongan atau berakhirnya masa kontrak penyediaan pekerja/buruh maka dapat berakhir pula hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja/buruh, sehingga pekerja/buruh kehilangan pekerjaan serta hak-hak lainnya yang seharusnya diperoleh. Menurut Mahkamah, pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu, Mahkamah harus memastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan outsourcing yang melaksanakan pekerjaan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh, dan penggunaan model outsourcing tidak disalahgunakan oleh perusahaan hanya untuk kepentingan dan keuntungan perusahaan tanpa memperhatikan, bahkan mengorbankan, hak-hak pekerja/buruh. Jaminan dan perlindungan demikian tidak dapat dilaksanakan dengan baik hanya melalui perjanjian kerja yang mengikat antara perusahaan dengan pekerja/buruh berdasarkan PKWT, karena posisi pekerja/buruh berada dalam posisi tawar yang lemah, akibat banyaknya pencari kerja atau oversupply tenaga kerja;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk menghindari perusahaan melakukan eksploitasi pekerja/buruh hanya untuk kepentingan keuntungan bisnis tanpa memperhatikan jaminan dan perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh untuk mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak, dan untuk meminimalisasi hilangnya hak-hak konstusional para pekerja outsourcing, Mahkamah perlu menentukan perlindungan dan jaminan hak bagi pekerja/buruh. Dalam hal ini ada dua model yang dapat dilaksanakan untuk melindungi hak-hak pekerja/buruh. Pertama, dengan mensyaratkan agar perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan

outsourcing tidak berbentuk PKWT, melainkan berbentuk “perjanjian kerja waktu tidak tertentu”. Kedua, menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing. Melalui model yang pertama tersebut, hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing adalah konstitusional sepanjang dilakukan berdasarkan “perjanjian kerja waktu tidak tertentu” secara tertulis. Model yang kedua diterapkan, dalam hal hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang melakukan pekerjaan outsourcing berdasarkan PKWT maka pekerja harus tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya sebagai pekerja/buruh dengan menerapkan prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja/buruh (Transfer of Undertaking Protection of Employment atau TUPE) yang bekerja pada perusahaan yang melaksanakan pekerjaan outsourcing. Dalam praktik, prinsip tersebut telah diterapkan dalam hukum ketenagakerjaan, yaitu dalam hal suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lain. Untuk melindungi hak-hak para pekerja yang perusahaannya diambil alih oleh perusahaan lain, hak-hak dari pekerja/buruh dari perusahaan yang diambil alih tetap dilindungi. Pengalihan perlindungan pekerja/buruh diterapkan untuk melindungi para pekerja/buruh outsourcing dari kesewenang-wenangan pihak pemberi kerja/pengusaha. Dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja tidak lagi memberikan pekerjaan borongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh kepada suatu perusahaan outsourcing yang lama dan memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan outsourcing yang baru, maka selama pekerjaan yang diperintahkan untuk dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkan kontrak kerja yang telah ada sebelumnya, tanpa mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak, tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali perubahan untuk meningkatkan keuntungan bagi pekerja/buruh karena bertambahnya pengalaman dan masa kerjanya. Aturan tersebut tidak saja memberikan kepastian akan kontinuitas pekerjaan para pekerja outsourcing, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap aspek-aspek kesejahteraan lainnya, karena dalam aturan tersebut para pekerja outsourcing tidak diperlakukan sebagai pekerja baru. Masa kerja yang telah dilalui para pekerja outsourcing tersebut tetap dianggap ada dan diperhitungkan, sehingga pekerja outsourcing dapat menikmati hak-hak sebagai pekerja secara layak dan proporsional. Apabila pekerja outsourcing tersebut diberhentikan dengan alasan pergantian perusahaan pemberi jasa pekerja, maka para pekerja diberi kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan hal itu kepada pengadilan hubungan

industrial sebagai sengketa hak. Melalui prinsip pengalihan perlindungan tersebut, kehilangan atau terabaikannya hak-hak konstitusional pekerja outsourcing dapat dihindari.

Untuk menghindari perbedaan hak antara pekerja pada perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing yang melakukan pekerjaan yang sama persis dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja, maka perusahaan pemberi kerja tersebut harus mengatur agar pekerja outsourcing tersebut menerima fair benefits and welfare tanpa didiskriminasikan dengan pekerja pada perusahaan pemberi kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64 ayat (4) juncto Pasal 66 ayat (2) huruf c UU 13/2003;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (8), ayat (9) serta Pasal 66 ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, ayat (3), serta ayat (4) UU 13/2003 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapun Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU 13/2003 bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 (conditionally unconstitutional). Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

37. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "...perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- Frasa "...perjanjian kerja waktu tertentu" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "...perjanjian kerja untuk waktu tertentu" dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Maria Farida Indrati,

dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN
NOMOR 55/PUU-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Perkumpulan Forum Pengusaha Rokok Kretek, berkedudukan di Jalan KH. Turaikhan Nomor 82 Kudus, Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Hafash Gunawan, Ketua Badan Pengurus Forum Pengusaha Rokok Kretek;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

Nama : Zaenal Musthofa
Warga negara : Indonesia
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 21 Agustus 1966
Pekerjaan : Pemilik Perusahaan Rokok Hendra Jaya
Alamat : Langgardalem RT/RW. 003/003 Desa
Langgardalem, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Nama : Erna Setyo Ningrum
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 22 Juni 1977
Pekerjaan : Pemilik Perusahaan Rokok Sendang Mulyo
Alamat : Desa Lau RT/RW.01/03, Kecamatan
Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon III;

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 27 Juli 2011 memberi kuasa kepada Catur Agus Saptono, S.H., dan Ahmad Suryono, S.H., keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Saptono Agusdiana Law Offices yang berkantor di Kompleks Bangun Cipta Sarana Blok Emesde D Nomor 34 Jalan Kemang Selatan XII Jakarta Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;
Mendengar keterangan dari para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

38. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063, selanjutnya disebut UU 36/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - e. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - f. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mendalilkan masing-masing dirinya sebagai berikut:
1. Pemohon I adalah Ketua Badan Pengurus Perkumpulan Forum

Pengusaha Rokok Kretek yang memperjuangkan aspirasi dan hak-hak anggota yang bermodal lemah yang mendapat perlakuan diskriminatif dan tidak wajar oleh berlakunya pasal dalam Undang-Undang a quo;

2. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah pemilik perusahaan rokok yang memperkerjakan ratusan pekerja untuk menghasilkan produk tembakau dalam bentuk rokok sigaret, baik sigaret kretek tangan maupun sigaret kretek mesin yang merasa tertekan dalam kelangsungan usahanya oleh berlakunya pasal dalam Undang-Undang a quo;

Berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Perubahan Anggaran Dasar Forum Pengusaha Rokok Kudus, bukti P-2, bukti P-4, dan bukti P-6 berupa KTP atas nama Hafash Gunawan, Zaenal Musthofa dan Setyo Ningrum, maka para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama untuk mengajukan pengujian UU 36/2009;

Bahwa para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28G UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 yang menyatakan:

- Pasal 114: "Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan";
- Pasal 199 ayat (1): "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau memasukkan rokok ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)";

Menurut para Pemohon, Pasal 114 UU 36/2009 yang mewajibkan mencantumkan peringatan kesehatan secara keseluruhan baik berupa tulisan dan gambar akan berpengaruh terhadap pengeluaran biaya produksi yang lebih besar oleh para Pemohon, sedangkan berlakunya Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 yang mengkriminalisasi produsen rokok berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum;

Terhadap dalil para Pemohon mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I selain mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan a quo, berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3, juga mempunyai hak untuk mewakili perkumpulan di dalam maupun di luar pengadilan untuk: (i) memperjuangkan aspirasi para pengusaha rokok sehingga membawa rasa keadilan; (ii) memperjuangkan aspirasi anggota sehingga terakomodasi dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah; (iii) memperjuangkan hak-hak anggota yang bermodal lemah sehingga tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif dan tidak wajar dalam memperjuangkan kepentingannya. Adapun Pemohon II dan Pemohon III mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan

pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo, karena dengan berlakunya Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 yang mewajibkan kepada Pemohon II dan Pemohon III sebagai pengusaha rokok dengan suatu sanksi pidana untuk mencantumkan peringatan kesehatan telah menyebabkan Pemohon II dan Pemohon III mengeluarkan biaya produksi yang lebih banyak dari yang sebelumnya, sehingga berpotensi menambah beban produksi dan berpotensi mematikan produksi serta kelangsungan pekerja di perusahaan rokok tersebut. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal dalam Undang-Undang a quo;

- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan peringatan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Kalimat peringatan kesehatan dalam Pasal 114 Undang-Undang a quo hanya membebani para Pemohon sebagai pengusaha rokok untuk memberikan informasi yang tidak netral dan informasi yang negatif, padahal para Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945;
 - b. Kalimat peringatan kesehatan dalam Pasal 114 Undang-Undang a quo telah menyebabkan para Pemohon dalam memproduksi rokok tidak mendapatkan perlindungan dari ancaman, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
 - c. Kalimat peringatan kesehatan dalam Pasal 114 Undang-Undang a quo seolah-olah telah menempatkan pekerjaan memproduksi rokok sebagai pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, padahal hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
 - d. Kalimat peringatan kesehatan dalam Pasal 114 Undang-Undang a quo tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi produsen rokok karena seolah-olah telah menempatkan produk rokok sebagai satu-satunya produk yang membahayakan kesehatan, padahal kebenaran bahaya rokok tersebut masih harus diuji lebih lanjut;

- e. Menurut para Pemohon, semestinya sanksi yang tercantum dalam Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang a quo bukan sanksi pidana tetapi sanksi administrasi karena sanksi pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dan bukan merupakan tindakan pertama (premium remedium) atas pelanggaran terhadap peringatan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 UU 36/2009;
- f. Norma Pasal 114 dan norma Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang a quo sangat tendensius, diskriminatif, rancu, dan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena Undang-Undang a quo tidak mengatur mengenai produk makanan atau minuman yang jelas-jelas juga membahayakan kesehatan, seperti minuman berakohol dan makanan yang mengandung kolesterol tinggi;
- g. Pasal 199 ayat (1) Undang-Undang a quo bertentangan dengan hak para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena Undang-Undang a quo telah mengatur tata niaga produk rokok, namun juga mengkriminalkan para Pemohon sebagai produsen rokok. Perlakuan ini sangat tidak berimbang dibandingkan dengan produk-produk yang lain yang juga memiliki potensi lebih buruk dari rokok;

Pendapat Mahkamah

- [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28F, Pasal

- 281 ayat (2) UUD 1945. Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011;
- [3.13] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK menyatakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali". Namun demikian, Mahkamah Konstitusi di dalam praktiknya membuka kemungkinan diajukannya kembali pengujian pasal, ayat, frasa, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji sebagaimana dimuat dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan, "Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda";
- [3.14] Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011 adalah pengujian antara lain Pasal 114, Penjelasan Pasal 114, dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009. Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan kata "dapat" dalam Penjelasan Pasal 114 dan frasa "berbentuk gambar" dalam Pasal 199 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945. Adapun mengenai Pasal 114, Penjelasan Pasal 114 kecuali kata "dapat" dan Pasal 199 ayat (1) kecuali frasa "berbentuk gambar" dalam putusan a quo ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:
- "Bahwa meskipun maksud para Pemohon adalah untuk meniadakan ketentuan Pasal 114 UU 36/2009 dan Penjelasannya serta Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 dengan tujuan untuk menghilangkan kewajiban dari produsen dan importir rokok untuk mencantumkan peringatan kesehatan berupa tulisan yang jelas dan gambar secara bersamaan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945, namun menurut Mahkamah, alternatif yang timbul dari Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009 harus diberi makna yang pasti sehingga tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Menurut Mahkamah, Pasal 114 UU 36/2009 dan Penjelasannya harus dimaknai bahwa kewajiban bagi produsen dan importir rokok adalah mencantumkan peringatan yang berupa tulisan yang jelas dan gambar. Hal demikian berkaitan dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi sebagaimana ketentuan Pasal 28F UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, 'Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia';

Bahwa dengan diwajibkannya mencantumkan peringatan kesehatan dengan tanda gambar atau bentuk lainnya, akan semakin menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara Indonesia khususnya para konsumen dan/atau calon konsumen rokok untuk memperoleh informasi tentang bahaya merokok, karena para konsumen dan/atau calon konsumen, selain terdiri atas masyarakat yang memiliki kemampuan baca-tulis, juga terdiri atas mereka yang tidak atau belum memiliki kemampuan baca-tulis. Bahkan bagi mereka yang mengalami cacat fisik tertentu seperti kebutaan memerlukan informasi peringatan kesehatan tersebut sehingga peringatan dapat juga ditambah dalam "bentuk lainnya", misalnya dengan menggunakan huruf braille, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 114 UU 36/2009";

Dengan demikian, dalam putusan tersebut Mahkamah berpendapat Pasal 114, Penjelasan Pasal 114 kecuali kata "dapat" dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 kecuali "berbentuk gambar" adalah konstitusional;

[3.15] Menimbang bahwa meskipun para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan batu uji yang sedikit berbeda, yaitu Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, namun substansi dari Pasal 114 dan Pasal 199 ayat (1) UU 36/2009 telah dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010, tanggal 1 November 2011, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2011 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan dalam putusan a quo. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon a quo adalah ne bis in idem;

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan para Pemohon ne bis in idem;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal empat bulan Januari tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Yang terakhir, sebelum kita ... Sengketa Kewenangan Pilkada Aceh. Ini yang terakhir, PHPU.

PUTUSAN
NOMOR 126/PHPU.D-IX/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : H. Dhedy Irawan, S.E.
Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 15 Maret 1983
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dukuh Krajan, Desa Krengseng, RT. 002/RW. 002, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang

2. Nama : Mujarwo, S.E.
 Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 24 April 1973
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Pedati Timur Dalam, RT. 008, RW. 009, Desa Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02.SKU-MDT.PHPU.XII.2011, bertanggal 20 Desember 2011, memberi kuasa kepada Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Guntur Fattahillah, S.H., Muannas, S.H., Andy Rahmad Wijaya, S.H., Advent Hari Nugroho, S.H., M.H., Abi Sambasi, S.H., Achmad Michdan, S.H., Akhmad Kholid, S.H., M.R. Pahlevi El Hakim, S.H., M.H., Allova Mengko, S.H., dan M.R. Priyasa, S.H., semuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor The Law Offices Of M. Mahendradatta, yang beralamat di Jalan RS Fatmawati Nomor 22 FG, Cipete Selatan, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan RA Kartini Nomor 12, Kabupaten Batang;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 Desember 2011 memberi kuasa kepada T. Denny Septiviant, S.H., dan Abdun Nafi' Al Fajri, S.HI., para Advokat pada kantor Advokat T Denny Septiviant, SH, & Rekan, beralamat di Jalan Kertanegara Selatan II, Nomor 26, Semarang, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : Yoyok Rio Sudibyو
 Alamat : Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan HR Rasuna Said, Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta;

2. Nama : H. Soetandi, S.H., M.M.
 Alamat : Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan HR Rasuna Said, Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2012 memberi kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Misbahuddin

Gasma, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Vinsensius H. Rantealo, S.H., Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., Dimas Pradana, S.H., Mona Bidayati, S.H., Robinson, S.H., Kristian Masiku, S.H., Risbar Berlian Bachri, dan Melissa Cristianes, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office, beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 509, Jalan HR Rasuna Said, Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
- Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;
- Mendengar Keterangan Komisi Pemilihan Umum;
- Membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Batang;
- Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

40. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Pendapat Mahkamah
Dalam Eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena tidak terkait dengan hasil penghitungan suara Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon, dan permohonan Pemohon kabur;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat:
 1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutuskan tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah tidak beralasan hukum;
 2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Batang, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu,

eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilu yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan pendaftaran calon peserta Pemilu Kabupaten Batang Tahun 2011 yaitu dengan cara meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Susi Iriani yang tidak memenuhi syarat administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah memanipulasi data ijazah yang digunakan sebagai salah satu syarat pendidikan untuk menjadi peserta pasangan calon Pemilu Kabupaten Batang Tahun 2011. Menurut Pemohon, andaikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak lolos untuk menjadi peserta Pemilu Kabupaten Batang Tahun 2011, maka dimungkinkan Pemohon yang akan menjadi pemenang dalam Pemilu Kabupaten Batang Tahun 2011 tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti berupa compact disc serta foto yang diberi tanda bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-6a, bukti P-6b, bukti P-6c, bukti P-9, bukti P-10, bukti P-11, bukti P-12, bukti P-13, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-22, bukti P-23, bukti P-24, bukti P-25, dan bukti P-26 serta mengajukan saksi-saksi Iskandar Zulkarnaen, Annurrochim, dan Yudi Djatmiko yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi pada saat melakukan investigasi menemukan kegagalan ijazah pendidikan Susi Iriani (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang digunakan untuk melengkapi persyaratan sebagai peserta pasangan calon Pemilu Kabupaten Batang Tahun 2011 (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa Mahkamah berpendapat bukti P-25 dan bukti P-26 yang diajukan Pemohon di luar persidangan tidak dipertimbangkan dalam permohonan a quo;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa pada saat tahapan pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011, ada tiga bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yaitu: 1) Pasangan Yoyok Riyo Sudibyo dan H.Soetadi,S.H.,M.M.; 2) Pasangan Hj. Susi Iriani dan dr. Lafran Pancaputranto,Sp.OG.; dan 3) Pasangan H.Dhedy Irawan,S.E. dan Mujarwo,S.E. Terhadap pendaftaran bakal pasangan calon tersebut, Termohon telah melakukan verifikasi berkas persyaratan administrasi keseluruhan bakal pasangan calon berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu dengan membentuk kelompok kerja yang melibatkan instansi terkait. Mengenai salah satu berkas pendaftaran bakal calon atas nama Hj. Susi Iriani yaitu berupa ijazah kejar Paket C dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C yang dikeluarkan oleh Disdikpora Kabupaten Sleman, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Disdikpora Kabupaten Sleman dan PKBM Sekar Melati di Siduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Dalam mengklarifikasi kebenaran Ijazah Kejar Paket C yang dimiliki Susi Iriani, Termohon mengirimkan petugas verifikasi Djoko Setyono, BA (Sekretaris Pokja Pencalonan/Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Batang), AKP Crubus, SH (Anggota Pokja Pencalonan/Kasat Intelkam Polres Batang), dan Ageng Hanantoro, Amd (Anggota Pokja Pencalonan /Staf Sekretariat KPU) yang disaksikan oleh Umar Abdul Jabar, S.Ag. (Anggota Panwaslukada Kabupaten Batang);

Bahwa setelah Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, sebelum waktu penetapan calon yang memenuhi syarat administrasi, Panwaslukada Kabupaten Batang telah menugaskan dua anggotanya yaitu Umar Abdul Jabar, S.Ag dan Fatchurrozak Fazani, S.Ag. untuk melakukan pemeriksaan akhir terhadap berkas persyaratan administrasi ketiga bakal pasangan calon di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, dengan hasil semua berkas pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang pada Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011 dinyatakan lengkap;

Bahwa pada tanggal 17 November 2011 Panwaslukada Kabupaten Batang juga telah mendatangi kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dan PKBM Sekar Melati, Desa Sinduadi, Kabupaten Sleman untuk menelusuri data maupun informasi berkenaan kebenaran Ijazah Paket C Susi Iriani yang hasilnya Ijazah Kejar Paket C tersebut benar adanya. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-10, bukti T-11,

bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, bukti T-15, bukti T-16, bukti T-17, bukti T-18, bukti T-19, bukti T-20, dan bukti T-34, namun Termohon tidak mengajukan saksi;

Bahwa terkait dalil Pemohon a quo, Mahkamah telah membaca keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Batang yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Januari 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslukada Kabupaten Batang telah menerima laporan dugaan penggunaan ijazah palsu yang digunakan Susi Iriani pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang. Terhadap laporan tersebut pada tanggal 17 November 2011 Panwaslukada Kabupaten Batang telah melakukan penelusuran terhadap realitas keberadaan Ijazah Paket C yang dimiliki Susi Iriani dengan melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan PKBM Sekar Melati Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil penelusuran tersebut Panwaslukada mendapatkan keterangan bahwa Susi Iriani merupakan peserta didik dari PKBM Sekar Melati Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dengan Ijazah Kejar Paket C lulus bulan Agustus tahun 2011 yang ditandatangani oleh Halim Sutono, S.H. Adapun hasil klarifikasi dari PKBM Sekar Melati Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Panwaslukada Kabupaten Batang mendapatkan keterangan bahwa Susi Iriani memang benar sebagai peserta didik PKBM Sekar Melati yang mendaftar sebagai peserta didik pada tahun 2009 dengan lama belajar selama 2 tahun dan ijazah dikeluarkan pada tanggal 4 Agustus 2011. Panwaslukada Kabupaten Batang juga telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Batang selaku anggota Sentra Gakkumdu mengenai adanya laporan ijazah palsu, namun dari dokumen-dokumen yang ditemukan, pihak penyidik Kepolisian menganggap laporan tersebut tidak sesuai dengan pengaduan yaitu adanya dugaan ijazah palsu, sehingga perkara tersebut dihentikan. Dari keterangan penyidik tersebut maka Panwaslukada Kabupaten Batang memutuskan laporan yang disampaikan pelapor tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan dihentikan;

Bahwa setelah adanya permohonan perselisihan hasil Pemilukada Kabupaten Batang yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi mengenai kebenaran ijazah Susi Iriani, Panwaslukada Kabupaten Batang melakukan penelusuran kembali terhadap status ijazah Susi Iriani dengan cara melakukan investigasi ke SMA Negeri I Batang dan PKBM Sekar Melati di Sleman. Dari hasil penelusuran di SMA Negeri I Batang tersebut, Panwaslukada Kabupaten Batang mendapat keterangan bahwa Susi Iriani mengambil raport di SMA Negeri I Batang pada tanggal 12 April 2010 yang dijadikan dasar oleh Susi Iriani untuk mendaftar sebagai siswa di PKBM Sekar Melati, sedangkan hasil dari penelusuran pada tanggal

tanggal 29 Desember 2011 di PKBM Sekar Melati, Panwaslukada Kabupaten Batang menemukan adanya dokumen yang dimiliki oleh Panwaslukada berbeda dengan buku induk yang ada karena tanggal pendaftaran pada buku induk sudah tidak ada (ditipek/dihapus), namun Panwaslukada sampai sekarang belum mendapat keterangan lebih lanjut tentang dokumen tersebut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, serta keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Batang, Mahkamah menilai bahwa dalam proses penelitian berkas dan persyaratan para Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang serta dalam proses verifikasi dan klarifikasi pada instansi terkait yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengenai adanya dugaan ijazah yang dimanipulasi oleh salah satu pasangan calon yakni Susi Iriani (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang digunakan sebagai syarat pendidikan untuk mendaftar sebagai bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya baik secara administrasi maupun pidana. Selain itu, juga tidak dapat dipastikan jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak lolos menjadi peserta Pemilu Kabupaten Batang Tahun 2011, Pemohonlah yang akan menjadi pemenang pada Pemilu Kabupaten Batang Tahun 2011 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan hukum;

41. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

[3.15.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat menjelang hari pemilihan Pemilu Kabupaten Batang 2011 yaitu dengan cara memasukkan nama pemilih yang tidak pernah tercatat dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) ke dalam daftar pemilih untuk memilih di TPS-TPS. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7, bukti P-8, dan bukti P-20, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan data awal dari Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), selanjutnya dilakukan pemutakhiran data dengan melakukan pencocokan dan penelitian yang hasilnya terbit Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk diumumkan kepada masyarakat selama dua puluh satu hari. Bagi warga masyarakat yang merasa namanya belum terdaftar dalam DPS dapat mendaftarkan diri kepada PPS yang kemudian dimasukkan dalam DPS Hasil Perbaikan (DPS HP) yang selanjutnya ditetapkan menjadi DPT. Termohon memberikan rekomendasi kepada warga masyarakat

Kabupaten Batang yang namanya tidak terakomodir dalam DPT dapat dicantumkan ke dalam DPT Tambahan selama masyarakat tersebut sebelumnya pernah tercatat dalam daftar pemilih lainnya seperti DP4, tanda bukti terdaftar (Formulir A3.3), DPS, dan DPS HP;

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2011 Termohon telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 567.960 pemilih, namun menjelang hari H-3 sampai dengan hari H-1 Pemilihan, ada beberapa warga masyarakat Kabupaten Batang yang mengajukan keberatan karena namanya tidak tercantum dalam DPT sehingga tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Formulir C-6) beserta Kartu Pemilih dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Terhadap hal tersebut, PPS telah menindaklanjutinya dengan menginventarisir warga masyarakat yang namanya tidak tercantum dalam DPT tersebut tetapi terdaftar dalam daftar lainnya (DP4, Formulir A3.3, DPS, DPS HP), untuk diusulkan namanya masuk dalam berita acara PPS sebagai penambahan DPT;

Bahwa dalam upaya secara sungguh-sungguh menjamin hak konstitusional warga negara dengan melakukan perubahan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tersebut, Termohon menyadari telah melakukan kekhilafan yaitu tidak teliti dalam meng-input rekapitulasi seluruh Berita Acara permohonan dari Panitia Pemungutan Suara ke dalam SK KPU Batang Nomor 130/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2011 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2011, yang telah dikirimkan ke Panwasluka dan kepada para pasangan calon dengan Rekapitulasi yang tidak benar yaitu dalam Surat Keputusan tersebut tercantum 1.757 pemilih tambahan dengan total rekap DPT sebanyak 569.171 pemilih, padahal seharusnya yang benar adalah pemilih tambahan sebanyak 1.763 pemilih dengan total rekap sebanyak 569.723 pemilih. Terhadap kesalahan tersebut, Termohon telah memperbaikinya;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-21, bukti T-22a, bukti T-22b, bukti T-22c, bukti T-23, bukti T-24, bukti T-25, dan bukti T-26, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah dapat menerima alasan Termohon dalam melakukan perubahan DPT karena dalam rangka mengakomodasi adanya keberatan masyarakat Kabupaten Batang yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat hari pemilihan di beberapa TPS yaitu dengan cara membiarkan anak di bawah umur masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dan ikut memilih.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-14a, bukti P-14b, bukti P-15a, dan bukti P-15b, serta mengajukan saksi-saksi Musaat, Yaskur, dan Rofiudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada anak di bawah umur yang ikut memilih (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa pada saat hari pemilihan dan penghitungan suara tidak ada catatan-catatan kejadian khusus dan keberatan dari saksi-saksi termasuk saksi Pemohon mengenai pemilih di bawah umur seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-27a dan bukti T-27b, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Kalau pun pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada, quod non, pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.15.4] Bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Kabupaten Batang telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu dengan cara mencairkan Bantuan Percepatan Pembangunan Desa (BP3D) yang berdekatan dengan hari pemungutan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Susi Iriani, yang notabene istri Bupati, sehingga Pasangan Calon Nomor 2 menang mutlak di Semua TPS di Desa Banteng. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-21 berupa kliping koran, serta mengajukan saksi M. Hakim Arifudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa pencairan Dana Bantuan Percepatan Pembangunan Pedesaan (BP3D) berkaitan dengan kampanye Ibu Susi Iriani (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon berkomitmen tinggi terhadap adanya Pemilu yang jujur dan adil serta sepakat dengan semua pasangan calon untuk memberantas politik uang agar tidak menodai penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Batang Tahun 2011. Lagipula dalil Pemohon mengada-ada karena dari hasil penghitungan suara di Desa Banteng, Kecamatan Tersono, justru Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak. Untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-32 berupa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di semua TPS di Desa Banteng,

Kecamatan Tersono, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati dalil Pemohon dan dalil bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara saksama, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah. Lagipula, jika pun ada pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon, quod non, pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

- [3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.17] Bahwa keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, quod non, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

42. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Dengan demikian 5 putusan sudah diucapkan. Agar lebih efisien dan tidak menyandera pihak-pihak yang tidak terkait langsung dengan perkara berikutnya, maka sidang ini akan diskors 2 menit untuk memberi kesempatan kepada yang tadi putusannya sudah dibacakan mengambil naskah putusan ini langsung di lantai 4. Sekarang juga disediakan di sana.

Sidang diskors 2 menit.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 11.12 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 11.20

43. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Skors dinyatakan dibuka.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara. Sebelum memeriksa atau mendengar tanggapan dari KIP dan dari Pihak Terkait dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi akan membacakan dulu putusan sela.

Bimillahirrahmanirrahim.

PUTUSAN
NOMOR 1/SKLN-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diajukan oleh:

[1.2] Menteri Dalam Negeri, beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/123/SJ, bertanggal 13 Januari 2012, memberi kuasa kepada 1) Prof. Dr. Djohermansyah Johan, MA 2) Drs. Susilo, 3) Drs. Dodi Riyatmadji, M.M 4) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., 5) Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H. 6) Erma Wahyuni, S.H., M.Si., dan 7) R. Permelia Fabyanne, S.H., M.H., yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon I;

[1.4] Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 November 2011 memberi kuasa kepada Imran Mahfudi, S.H., Advokat/Panasihat Hukum pada Kantor Hukum Imran Mahfudi & Rekanyang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Banda Aceh, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon II;

Nama : drh. Irwandi Yusuf
Tempat/Tanggal Lahir : Bireun, 2 Agustus 1960
Pekerjaan : PNS (Gubernur Aceh)
Alamat : Jalan Salam Nomor 20, Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Calon Gubernur Aceh Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Aceh Tahun 2011;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 11 Januari 2012, memberi kuasa kepada:

1) Sayuti Abubakar, S.H., 2) Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., 3) Gunawan Nanung, S.H., 4) Toddy Laga Buana, S.H., dan 5) Wahyu Widi Purnomo, S.H., seluruhnya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Sayuti Abubakar & Partners Law Firm", beralamat di Grand Wijaya Center Blok A-8, Lantai 3, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

44. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok permohonan memberikan putusan provisi dengan alasan sebagai berikut:

- Apabila seluruh tahapan Pemilukada di Aceh tetap dilaksanakan sebagaimana keputusan KIP Aceh Nomor 26 Tahun 2011 dan tidak diikuti oleh kekuatan politik riil di Aceh, dapat diprediksi berpotensi akan terjadi gangguan KAMTIBMAS dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada dan kemungkinan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara, serta dapat menimbulkan gejolak politik dan gangguan keamanan di Aceh.

- Adanya beberapa potensi permasalahan atau gangguan atas penyelenggaraan PemiluKada di Aceh tersebut, dapat menyebabkan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Aceh akibat ketidakharmonisan hubungan antara unsur DPRA/DPRK dengan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota mengingat Partai Aceh lebih mendominasi suara/perolehan kursi di DPRA dan DPRK di beberapa daerah.
 - Bahwa DPRA melalui surat Nomor: 270/2898 tanggal 27 Desember 2011 perihal: Penundaan Pilkada di Aceh yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang intinya DPRA menyatakan bahwa akan segera menyelesaikan Rancangan Qanun Aceh tentang Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh pada kesempatan pertama bulan Januari 2012 dan dapat menerima calon perseorangan untuk dituangkan didalam Rancangan Qanun dimaksud;
- [3.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan putusan provisi tersebut, Mahkamah memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:
- [3.2.1] Menimbang bahwa perkara a quo mempunyai keterkaitan erat dengan perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 yang telah diputus oleh Mahkamah dengan Putusan Sela Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 November 2011 dan Putusan Akhir Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 November 2011;
- [3.2.2] Menimbang bahwa pasca Putusan Sela Mahkamah Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 November 2011 KIP Aceh kemudian menerbitkan Keputusan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh, tanggal 10 November 2011;
- [3.2.3] Menimbang bahwa dalam perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 persoalan hukum yang diputus oleh Mahkamah adalah menunda pelaksanaan PemiluKada Aceh Tahun 2012 -2017 yang akan diselenggarakan oleh KIP Aceh karena menurut Pemohon, PemiluKada yang akan diselenggarakan tersebut tidak sah karena cacat hukum disebabkan KIP Aceh memasukkan calon perseorangan dan belum ada Qanun yang mendasarinya;
- [3.2.4] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 tersebut, Mahkamah telah mengeluarkan putusan sela pada tanggal 2 November 2011 yang menyatakan:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan Termohon untuk:

- Membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan;
- Menyesuaikan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh, sebagai akibat putusan sela ini;

Bahwa selanjutnya Mahkamah pada tanggal 24 November 2011 telah menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok permohonan yang menyatakan:

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- menguatkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 bertanggal 2 November 2011;
- Memerintahkan Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota melanjutkan pelaksanaan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dalam daerah Provinsi Aceh;
- Calon perseorangan dalam Pemilukada adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak pula melanggar butir 1.2.2 Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement (Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka);
- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada di Provinsi Aceh;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

[3.2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap permohonan Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 baru mengetahui kepastian hukum tentang keabsahan Pemilukada Aceh 2012- 2017 setelah adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 November 2011;

[3.2.6] Menimbang bahwa setelah pelaksanaan putusan sela Mahkamah Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 2 November 2011 juncto putusan akhir Mahkamah Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 November 2011,

ternyata masih banyak pihak-pihak yang berkepentingan yang belum mengetahui adanya putusan sela Mahkamah tersebut, dan baru mengetahui setelah adanya putusan akhir perkara tersebut yang diucapkan pada tanggal 24 November 2011, yaitu setelah waktu untuk mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon sudah tertutup, sehingga maksud membuka kembali pendaftaran pasangan calon kepada pasangan yang baru sebagaimana dimaksudkan dalam putusan tersebut tidak terlaksana;

Bahwa Mahkamah memahami jikalau ada pihak-pihak yang belum menentukan sikap hukum tertentu yaitu ikut mendaftar sebagai pasangan calon atau tidak ikut mendaftar sebagai pasangan calon mengingat masih menunggu adanya kepastian hukum sampai pokok permohonan diputus oleh Mahkamah dalam putusan akhir perkara Nomor 108/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 November 2011. Hal itu mengakibatkan terjadinya pengabaian atas hak-hak partai politik atau perseorangan yang seharusnya dapat mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah dalam Pemiluakada Aceh. Keadaan tersebut sangat potensial mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Pemiluakada Aceh dan penyelenggaraan pemerintahan Aceh setelah pemilihan kepala daerah selesai dilaksanakan;

[3.3] Menimbang bahwa KIP Aceh telah menutup masa pendaftaran pasangan calon peserta Pemiluakada Aceh dan telah pula menetapkan nomor urut pasangan calon peserta Pemiluakada serta hari dan tanggal pemungutan suara. Apabila menunggu putusan akhir Mahkamah mengenai kepastian bahwa Pemohon memiliki kewenangan sebagaimana didalilkan maka masih melalui pemeriksaan perkara yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan hal demikian akan menjadi tidak berarti karena proses Pemiluakada terus berlangsung sampai tahapan pemungutan suara. Hal itu mengakibatkan timbulnya berbagai persoalan baru dalam penyelenggaraan Pemiluakada Aceh;

Bahwa oleh karena itu, menurut Mahkamah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan proses Pemiluakada yang lebih demokratis serta kepastian hukum yang adil, Mahkamah menilai ada alasan yang penting, mendesak dan serta merta untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan membuka kembali pendaftaran calon dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemiluakada Aceh 2012 – 2017 guna menentukan sikap hukumnya setelah mengetahui keabsahan Pemiluakada Aceh 2012 – 2017. Waktu tujuh hari bagi KIP Aceh membuka kembali pendaftaran termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan pasangan calon yang baru tanpa mengubah hari dan tanggal pemungutan suara, menurut Mahkamah, adalah cukup memadai. Adapun semua pasangan calon yang telah terdaftar dan ditetapkan sesuai dengan proses verifikasi yang berlaku dengan nomor urut yang ada, tidak terpengaruh statusnya dengan adanya

putusan ini, termasuk keputusan administratif yang berkaitan dengan pengadaan logistik Pemilu;

45. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan Termohon untuk:

- membuka kembali pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk memberi kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar, baik yang diajukan oleh partai politik, gabungan partai politik, maupun perseorangan, termasuk pelaksanaan verifikasi dan penetapan bagi pasangan calon baru sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak putusan sela ini diucapkan.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

Baik, sidang untuk pengucapan putusan sudah ... putusan sela sudah selesai.

Oke, sekarang kita beri kesempatan kepada KIP untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan ini. Tentu tidak usah baca berpanjang-panjang, tanggapannya saja bahwa ini minta pemilu ditunda. Ya. Artinya kalau ditunda itu tidak tanggal 16 tetapi kita sampai memberi ... sampai adanya vonis nanti, kita tidak memberi perpanjangan dulu tetapi hanya sekarang dibuka, begitu.

Silakan KIP.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON (KIP): IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Yang tertulis telah kami sampaikan tadi kepada Panitera. Ya, terima kasih, Pak.

47. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Tidak usah membaca.

48. KUASA HUKUM PIHAK TERMOHON (KIP): IMRAN MAHFUDI

Pada intinya kami dalam eksepsi menyampaikan bahwa apa yang ... kewenangan apa yang disampaikan oleh Pemohon berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Aceh dan kewenangan yang berkaitan dengan penundaan sebagian atau seluruhnya tahapan pilkada bukanlah kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. sehingga kami berkesimpulan apa yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa kewenangan sebagaimana dipersyaratkan oleh ... dalam peraturan perundang-undangan.

Yang kedua, soal objek ... soal subjek Termohon. Dalam hal ini berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan dengan jelas bahwa komisi independent pemilihan Aceh bukanlah lembaga negara yang dapat dijadikan sebagai Termohon dalam sengketa kewenangan.

Kemudian berkaitan dengan pokok permohonan. Pada intinya bagi KIP Aceh memiliki pemahaman yang sama dengan Pemohon bahwa ... bahwa keinginan Pemohon agar semua pihak yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan umum gubernur maupun wakil gubernur adalah sama dengan keinginan Termohon, akan tetapi semua itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian, Majelis, pokok-pokoknya. Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Terima kasih. Selanjutnya dari Terkait. Juga tidak usah membaca, sampaikan saja pandangan atau sikapnya atau ini. Silakan.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT:

Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Pihak Terkait dalam hal ini membagi tanggapannya ke dalam 2 hal. Yang pertama, menyangkut tentang eksepsi. Eksepsi dari Pihak Terkait itu ada 3. Yang pertama, menyangkut kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan termasuk wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Karena jelas dalam pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak menguraikan sama sekali mengenai wewenang atau hak dan tanggung jawab kewajibannya sebagai lembaga Negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dipersiskan atau terjadi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan antara Pemohon dan Termohon.

Yang kedua, menyangkut legal standing Pemohon. Yaitu bahwa Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan. Karena menurut Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi yang terurai sebagai berikut bahwa Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusional diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, atau dirugikan oleh negara ... oleh lembaga negara lain. Dalam permohonannya ... terkait dengan hal ini, dalam permohonannya, Pemohon tidak pernah menguraikan dan menjelaskan atau menunjukkan kewenangan konstitusional mana yang diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, atau dirugikan oleh Termohon, dalam hal ini.

Yang ketiga bahwa permohonan Para Pemohon itu ... Pemohon adalah kabur. Karena dalam permohonannya, Pemohon sama sekali juga tidak menjelaskan dan menguraikan bentuk kewenangan dan di manakah kewenangan tersebut diatur dalam konstitusi itu sendiri.

Terus selanjutnya menyangkut Pokok Permohonan. Sebenarnya, dalam Pokok Permohonan, Pihak Terkait ingin menjelaskan secara mendetail sebenarnya. Namun karena Majelis memerintahkan untuk mempersingkat maka akan saya persingkat saja.

Bahwa pada prinsipnya, Pemo ... Pihak Terkait menolak seluruh dalil yang diuraikan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa tahapan pemilukada di Aceh telah mengalami beberapa kali perubahan karena disebabkan adanya perbedaan penafsiran aturan hukum terkait penyelenggaraan pemilukada, dimana pada awalnya, Termohon telah menetapkan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 14 November 2011, namun kemudian terjadi perubahan.

Dan kemudian terjadi lagi perubahan akibat adanya putusan sela dari MK sendiri, dimana MK setelah memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan pemilukada di Aceh sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon. Seluruh partai politik di Aceh dan setiap orang di Aceh telah diberikan hak yang sama untuk ikut serta sebagai peserta pemilukada. Hal mana dapat dilihat dari dibukanya kembali pendaftaran calon berdasarkan putusan MK dalam perkara Nomor 108.

Namun, kalau di kemudian ... namun, kalau kemudian ada pihak yang tidak mau mendaftarkan diri sebagai peserta, itu adalah hak dari yang bersangkutan. Namun, jangan karena hal tersebut, maka hak-hak para calon lain yang berjumlah ratusan terabaikan. Dimana dalam konstitusi Republik Indonesia, jelas-jelas ditegaskan bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum.

Bahwa menyangkut dalil dari Pemohon, seandainya pemilukada dilakukan terus dilanjutkan, itu partisipasi dari masyarakat itu akan rendah. Termohon ... Pihak Terkait jelas-jelas menolak itu karena partisipasi masyarakat dalam pemilukada di Aceh sangat besar animonya. Hal mana dapat dilihat dari peserta calon pemilukada yang sebagian besar adalah calon independent dimana setiap calon independent telah mendapatkan dukungan real dari masyarakat, berbentuk penyerahan KTP. Hal mana dapat dilihat jumlah peserta calon independent untuk pemilihan gubernur saja ada tiga pasangan calon. Contohnya pasangan Darni Daud-Ahmad Fauzi telah menyerahkan 332.147 lembar KTP ke KIP. Dan setelah dilakukan verifikasi faktual yang memenuhi syarat adalah 186.742 lembar.

Sedangkan pasangan Ahmad Tajuddin-Teuku Suriansyah menyerahkan 207.266 lembar KTP dan memenuhi syarat sejumlah 162.844 lembar. Sedangkan Pihak Terkait sendiri telah menyerahkan KTP sejumlah 1.076.767 lembar dan yang memenuhi syarat sejumlah 152.803 lembar. Dan patut menjadi pertimbangan bahwasan ini Termohon telah menetapkan bahwa 9 pasangan calon bupati, walikota jalur independent, dimana jumlah dukungan yang diberikan telah mencapai 38% dari jumlah pemilih di Aceh dan apabila ditambah dari calon gubernur, maka jumlah dukungan yang saat ini yang menandakan tentang tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilukada mencapai 54% dan hal tersebut belum dihitung dari calon yang maju melalui jalur partai ataupun gabungan partai dimana untuk calon gubernur telah diusung oleh Partai Demokrat, PPP, dan SIRA. Sedangkan untuk calon bupati, walikota di berbagai daerah, terdapat calon yang didukung oleh partai-partai besar seperti Golkar, PKS, PPP, dan partai lainnya.

Bahwa menyangkut adanya potensi gejolak politik dan keamanan di Aceh dengan pelaksanaan pemilukada oleh Termohon adalah bukan alasan untuk melakukan penundaan pemilukada. Justru dengan adanya penundaan pemilukada, maka potensi konflik akan ada karena dengan penundaan, maka begitu banyak para calon yang akan dirugikan dan

tentunya penundaan tersebut tidak akan begitu saja diterima oleh para calon yang notabene juga memiliki basis massa yang merupakan bentuk dukungan materil dari masyarakat, dan perlu diingatkan juga bahwa sebagian calon peserta pemilu adalah merupakan juga mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka, dan juga merupakan kado dari Partai Aceh itu sendiri yang memilih maju melalui jalur independent.

Bahwa menyangkut masalah keamanan adalah mutlak kewenangan polri, sehingga Pemohon tidak punya kewenangan untuk menetapkan aman, tidak amannya suatu daerah. Dan ke ... bahkan, jelas-jelas dan seringkali Kapolda Aceh dalam berbagai media mengatakan bahwa keamanan di Aceh saat ini masih kondusif. Untuk tambahan saja bahwa penundaan pemilu justru akan sangat merugikan Aceh, dengan alasan bahwa jumlah kegiatan dari Termohon makin bertambah. Bahwa berimplikasi pada masa kerja penyelenggaraan bertambah. Bahwa bertambahnya anggaran biaya, dan hal-hal yang lain.

Untuk itu, mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo, menyatakan Pemohon a quo tidak memiliki kedudukan hukum. Menyatakan permohonan a quo tidak jelas, dan kabur. Menyatakan permohonan a quo ditolak, untuk seluruh ... untuk seluruhnya, atau setidaknya permohonan a quo menyatakan tidak dapat diterima.

Terima kasih, Majelis.

51. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, demikian tanggapan. Secara resmi sudah disampaikan dihadapan sidang Mahkamah Konstitusi oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Dan sidang berikutnya tentu untuk memutuskan, apakah Pemilu di Aceh itu ditunda atau tidak? Apakah sengketa kewenangan ini dikabulkan atau tidak? Tetapi yang jelas belum ada penundaan tapi dibuka kembali tanpa harus menunda pemilu yang sudah dijadwalkan, terutama pemungutan suaranya itu. Dan itu segala akibat hukumnya nanti, apa yang terjadi selama seminggu tentang pendaftaran ini, tentu menjadi sah sejauh sesuai dengan amar putusan sela tadi.

Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.46 WIB

Jakarta, 17 Januari 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.